

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada pertengahan abad ke-20 kemajuan besar yang berlangsung di dunia teknologi komputer secara radikal mulai mengubah sistem dan cara berlangsungnya komunikasi massa yang berarti membentuk tatanan signifikasi budaya di hampir seluruh penjuru dunia. Menjelang berakhirnya abad ini dunia komputer sudah semakin maju, terbukti dengan di ciptakannya perangkat komputer yang semakin canggih dan juga lebih fleksibel, semakin memudahkan kita untuk mengoperasikannya.¹

Pada tahun 1960 Departemen Pertahanan Amerika Serikat menciptakan ARPANET yang bertujuan untuk mengamankan komputer komputernya apabila terjadi peperangan maupun bencana alam. Setelah itu berbagai perguruan tinggi menciptakan jaringannya sendiri kemudian bergabung membentuk sebuah Internet. Sejak awal kemunculannya internet sudah menyediakan berbagai situs yang mengandung informasi seperti berbagai macam ilmu pengetahuan. Dan sejak saat itulah internet mendunia dan dikenal secara luas oleh penduduk di seluruh dunia.²

Pada zaman modern ini semua aktivitas manusia tidak terlepas dari teknologi dimana semakin berkembangnya teknologi tersebut banyak juga

¹Marcel Denesi diterjemahkan oleh A. Gunawan Admiranto, *Pengantar Memahami Semiotika Media*, Yogyakarta, Jalasutra, 2010, hlm. 195.

² Ibid, hlm. 204.

terdapat hal positif dan negatifnya dimana hal negatif yang ditimbulkan teknologi tersebut dapat merugikan diri sendiri, orang lain maupun negara.

Apalagi sebagaian besar layanan online memberikan berita, papan buletin, basis data, permainan, perpustakaan perangkat lunak, dan banyak hal lain yang bisa saja disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

Semua orang dapat mengakses situs-situs yang dia inginkan dimana didalam salah satu situs tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perjudian.

Penggunaan internet untuk mengakses hal yang positif maka kehadiran internet akan terasa manfaatnya yaitu untuk mencari informasi-informasi yang kita tidak tahu seperti pencarian tentang karya ilmiah, jurnal online,dll. Akan tetapi apabila penggunaan internet untuk mengakses hal yang negatif maka akan berdampak negatif pula terhadap diri kita, salah satu contohnya misalnya zaman sekarang semua hal bisa di akses melalui online termasuk melakukan perjudian online. Perjudian online ini tentunya sangat fleksibel dibandingkan perjudian offline konvensional. Cara bermain judi konvensional pemain akan mengunjungi tempat-tempat perjudian secara langsung dan bertemu langsung dengan sang bandar dan tentunya dilakukan di tempat yang tersembunyi, berbeda dengan judi online yang lebih fleksibel yaitu pelaku tinggal mengakses internet kemudian mengunjungi situs-situs perjudian online yang bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Dari hal tersebut semakin banyak pemain yang berpindah ke perjudian online dengan alasan yang lebih fleksibel dan dengan modal minim namun keuntungan yang dijanjikan cukup menggairkan.

Semakin di sepelekan kasus judi online ini akan semakin merajalela dimana pada saat ini sudah banyak iklan iklan di media sosial, maupun web berisikan tentang judi online yang dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan tindakan perjudian yang sangat sulit untuk di lacak oleh pihak yang berwenang.

Indonesia telah memberikan peringatan hukum terhadap pengguna internet agar tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang di tuliskan di dalam undang-undang yang sudah jelas dituliskan larangan –larangan masyarakat di dalam dunia maya. Akan tetapi kurangnya masyarakat akan pengetahuan tentang UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berakibat banyaknya masyarakat yang melakukan penyimpangan penyimpangan terhadap situs yang dilarang oleh hukum, namun penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online ini masih kurang diterapkan di negara Indonesia. Dimana masih banyak orang-orang yang melakukan perjudian online, menyebarkan iklan tentang judi online, dan menyediakan jasa judi online. Apabila tidak diberikan perhatian khusus terhadap kasus ini bisa menyebabkan semakin beredar luasnya judi online di Indonesia. Terbukti sampai saat ini masih banyak situs-situs yang dapat diakses secara bebas tanpa adanya pemblokiran.

Dari keingintahuan masyarakat tentang judi online yang sangat menjanjikan keuntungan yang sangat besar, maka mereka mencoba untuk memainkannya yang bisa menyebabkan ketagihan dan terus memainkannya.

Dampak dari perjudian online sendiri sama seperti perjudian biasa dimana ketika seseorang kalah dalam permainan judi akan melakukan tindak kriminal seperti pencurian, perampasan atau bahkan perampokan. Semua tindakan tersebut dikarenakan seseorang tidak memiliki modal untuk bermain judi online lagi.

Dalam permasalahan yang ada saat ini sangat marak perjudian seperti judi bola, kartu, dan lain lain yang menggunakan teknologi online yang menurut masyarakat lebih aman memainkannya ketimbang berjudi biasa yang sangat rentan diketahui oleh aparat penegak hukum.

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di indonesia ini yang menyebabkan semakin banyaknya pelaku perjudian online ini, apabila tingginya kesadaran hukum di dalam masyarakat yang akan menunjang kinerja penegak hukum untuk menangani kasus ini, dimana peran masyarakat untuk melaporkan kejahatan ini kepada penegak hukum yang berwenang agar segera di proses sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Dari fakta yang pernah terjadi banyak pelaku yang menggunakan username palsu dan data diri palsu untuk memanipulasi tindakannya agar tidak diketahui oleh penegak hukum.

Oleh karena itu penegak hukum harus segera menanggulangi masalah perjudian online ini dengan serius memberantas dan menindak lanjuti permasalahan ini dengan segera agar tidak ada lagi situs situs yang berisikan perjudian online. Dengan adanya aturan dari pemerintah tentang UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berakibat Jo Pasal 27 Ayat 2 yang menyebutkan : “Setiap orang

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian..” Aparat hukum juga seharusnya memberikan efek jera kepada pelaku perjudian online agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Penulis sadari permasalahan di dalam teknologi berbasis online ini sudah mendarah daging di dalam masyarakat. Hal ini yang membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang kasus yang beredar di masyarakat dengan diangkat sebagai skripsi dengan judul: “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Online di Indonesia”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Online di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegak hukum dapat memberantas tindak pidana perjudian online

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi tentang bagaimana penegak hukum dapat memberantas tindak pidana perjudian online.

2. Diharapkan berguna untuk mahasiswa sebagai bahan diskusi tentang tindak pidana melalui media online.
3. Untuk memberi pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat tentang bagaimana penegak hukum dapat memberantas tindak pidana perjudian online, agar masyarakat lebih bijak dan bermanfaat ketika menggunakan media online.

1.5. Keaslian

No .	Nama dan Universitas	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Muh Taufiq Hafid Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui penggunaan media sosial di kota Makassar	1. Bagaimanakah penegakan hukum menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar? 2. Faktor-faktor yang memengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar ?	1. Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Kota Makassar dalam pelaksanaannya tidak efektif bahkan sangat buruk. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat pengguna media sosial di kota makassar yang

				melakukan perbuatan melawan hukum di Media sosial akibat keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Undang ITE. Selain itu, ketaatan serta kesadaran masyarakat pengguna media sosial yang pada umumnya sangat rendah, sehingga hal ini yang menyebabkan pula aturan hukum mengenai pengguna media sosial tidak efektif 2. Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum adalah faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
--	--	--	--	---

				Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Kota Makassar. Karena kelima faktor tersebut yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2.	Mulyadi universitas hasanuddin Makassar	Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan perjudian online yang dilakukan oleh anak di kota makassar	1. Bagaimanakah modus operasi dari perjudian online? 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan kejahatan perjudian online di kota makassar? 3. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan perjudian online yang dilakukan oleh anak di kota makassar?	1. Modus Operandi dari perjudian <i>online</i> sekarang ini ada dua metode, yaitu perjudian <i>online</i> dengan sistem tunai dan perjudian <i>online</i> dengan sistem deposit. 2. Faktor-faktor penyebab kejahatan perjudian <i>online</i> yang dilakukan oleh

				anak di Kota Makassar terbagi atas dua garis besar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 3. Upaya penanggulangan kejahatan perjudian <i>online</i> yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar terdiri dari 3 upaya, yaitu : pre-emptif, preventif dan represif
--	--	--	--	---

Hal yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah upaya penegak hukum dalam memberantas tindak pidana perjudian online serta apakah di Indonesia judi online termasuk tindak pidana.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut :

“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of teh rules goverming a prticular legal category, analyses the relationship

betwen rules, explan areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.”

(pendekatan doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).³

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji semua Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Online di Indonesia . Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁴

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 32
Hal 9

⁴ Soerjono soekanto, dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.14

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum untuk membantu mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵

Bahan hukum primer terdiri dari:

- a) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- c) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum. Disamping itu juga kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.⁶

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 96

⁶ Ibid, hlm.141

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisa yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan mencari data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁷

Metode Penafsiran dalam penelitian hukum normatif ada tiga metode. Pertama, penafsiran gramatikal yaitu menurut tata bahasa sesuai dengan yang tertera didalam peraturan perundang-undangan. Kedua, penafsiran historis yaitu dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada didalamnya sehingga diketahui maksud atau keinginan dari pembentuk Undang-undang. Ketiga, penafsiran sistematis yaitu dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya.⁸

⁷ Ibid, hlm. 155

⁸ Meuwissen diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2009, hlm.56-57
Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 96